



PUTUSAN

Nomor:0409/Pdt.G/2014/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, 23, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tani bertempat tinggal di , Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor: 0409/Pdt.G/2014/PA.PRA. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012 di , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 703/71/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang tanggal 10 September 2012;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 10 bulan, kemudian pada bulan Agustus 2013 dengan keadaan hamil, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , umur 1 tahun 2 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa sejak saat Penggugat hamil 5 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;-----
 - b. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul apabila Penggugat meminta uang untuk beli beras, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menganggap Penggugat bukan manusia melainkan binatang dan itu sering kali diucapkan oleh Penggugat;-----
 - c. Bahwa puncak dari kejadian tersebut, maka pada bulan Agustus 2014, Penggugat pulang ke rumah orang tua, di , Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang dan selama di rumah orang tua Penggugat, pihak Tergugat tidak pernah datang dan selama berpisah kurang lebih 1 tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari sendiri dengan dibantu oleh orang tua Penggugat tanpa ada bantuan dari keluarga Tergugat;-----
5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0409/Pdt.G/2014/PA.PRA. tertanggal 01 Agustus 2014, dan 19 Agustus 2014, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mempertimbangkan lagi maksudnya bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2014, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Foto copi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/52/Rtg. tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Rentang, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan, bahwa Penggugat benar penduduk , (Bukti P.1);-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 703/71/VIII/2012, tertanggal 10 September 2012 (Bukti P.2);-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan bukti dua orang saksi keluarga sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di , Kelurahan Rentang, Kecamatan, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- b Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT, sekitar 2 tahun yang lalu, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 1 anak perempuan ;-----
- c Bahwa menurut sepengetahuan saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya pisah rumah, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya Tergugat tidak ada tanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, jika Penggugat minta uang belanja, kemudian Tergugat marah-marah ;-----
- d Bahwa saksi sudah pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi tidak melihat Penggugat dipukul Tergugat;-----
- e Bahwa setelah cek-cok memuncak pada bulan Agustus 2014, ketika itu Penggugat minta uang nafkah, lalu Tergugat marah-marah, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- f Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat ;-----
- g Bahwa saksi sudah tiga kali menasihati Penggugat dengan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----
- 2 **SAKSI 2**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kelurahan Rentang, Kecamatan, Praya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Di hadapan persidangan saksi II tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :

- a Bahwa saksi sudah kenal dengan kedua pihak yang berperkara, karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- b Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan TERGUGAT, sekitar tahun 2012 yang lalu, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 1 anak perempuan ;-----



- c Bahwa menurut sepengetahuan saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya pisah rumah (sejak beberapa minggu setelah anak lahir), karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya Tergugat tidak punya tanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, jika Penggugat minta uang belanja, kemudian Tergugat marah-marah ;-----
- d Bahwa saksi sudah pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tetapi tidak melihat Penggugat dipukul Tergugat;-----
- e Bahwa setelah cek-cok memuncak pada bulan Agustus 2014, ketika itu Penggugat minta uang nafkah, lalu Tergugat marah-marah, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, di , , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- f Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat ;-----
- g Bahwa saksi sudah tiga kali menasihati Penggugat dengan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan pada kesimpulannya Penggugat mohon, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis (Bukti P.1, dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta telah dinassegel, maka dipandang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Penggugat pada posita point 1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah serta adanya alat bukti P. 2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah. Oleh karena itu Majelis menilai antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum, sehingga Penggugat dipandang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan berhak mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa sejak Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga yang minim, selain itu juga karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, kemudian setelah cek-cok mereka pisah rumah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya tidak ada komunikasi lagi dan Majelis sudah sampai pada kesimpulannya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak bisa didengar keterangannya di muka sidang, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang dan tidak pula menyuruh pihak lain untuk menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak ternyata pula, bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat(1) R.Bg.;-----



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat), namun oleh karena perkara ini menyangkut Hukum Keluarga (*ahwalusy syahshiyah*), maka pihak Penggugat wajib membuktikan yang menjadi alasan mengajukan gugatan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang isinya menerangkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya kurang nafkah yang diberikan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, kini sudah sekitar satu tahun lamanya pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 dan P. 2 serta keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 10 September 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- b Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat, , Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 10 bulan, dan dari perkawinannya kini telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK , umur 1 tahun 2 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
- c Bahwa sejak Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran, karena persoalan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap. Selain itu karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan ketika bertengkar, Tergugat tega memukul Penggugat;-----
- d Bahwa pertengkaran memuncak, terjadi pada bulan Agustus 2014, ketika itu Penggugat minta uang pada Tergugat, lalu Tergugat marah-marah, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua, di , Kecamatan Praya, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah hingga sekarang sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih tidak ada komunikasi lagi;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa bahwa unsur pokok tegaknya sebuah bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh diantara suami dan isteri tersebut, maka jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, sedangkan mereka telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan, bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah terlepas dari buhunya dan tinggal ikatan hukum semata, sehingga sudah tiada lagi kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka kemudian Majelis menjatuhkan *talak satu Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Akta Nikah, Nomor: 703/71/VIII/2012, tertanggal 10 September 2012, harus dinyatakan putus dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002, tertanggal 22-10-2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Praya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1435 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.H.AHMAD HARUN, SH. sebagai Ketua Majelis serta YUSUP, SH. dan M.ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H.RAUHUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs.H. AHMAD HARUN, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

YUSUP, S.H.

M.ALI MUCHDOR, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

H.RAUHUN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp 250.000,-
5. Redaksi putusan : Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 336.000,-
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)